 PENERBIT ERLANGGA

DASAR-DASAR PERPAJAKAN & AKUNTANSI PAJAK



Herry Purwono

DASAR-DASAR PERPAJAKAN & AKUNTANSI PAJAK

Sumber pendanaan yang paling utama dalam pelaksanaan pembangunan nasional berasal dari pajak. Namun, kita mengetahui bahwa penerimaan pajak sekarang ini belum optimal, dalam arti kesadaran seluruh warga negara untuk taat membayar pajak masih rendah. Saat ini baru sebagian masyarakat yang mengetahui pentingnya pajak bagi pembangunan nasional, karena banyak dari mereka belum memahami tata cara pemungutan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak, selain rendahnya kesadaran untuk membayar pajak. Berdasarkan semua hal itu, penulis tergerak untuk menyusun buku Dasar-dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak berbasis kurikulum Perguruan Tinggi untuk membuka kesadaran kita mengenai hak dan kewajiban dalam perpajakan.


Buku ini disusun dalam bahasa yang cukup lugas dan sederhana serta sesuai dengan kurikulum Perguruan Tinggi, khususnya pada Jurusan Ekonomi/Akuntansi/Manajemen/Perpajakan, serta kurikulum SMK dan SMU kelompok IPS/Bisnis dan Manajemen. Buku ini juga dapat digunakan oleh para siswa SMK dan SMU, bahkan masyarakat umum, untuk mempelajari masalah perpajakan. Buku ini terdiri dari empat bagian dan empat belas bab. Materi yang terkandung dalam buku ini telah disesuaikan dengan peraturan perpajakan terbaru, termasuk informasi mengenai reformasi perpajakan, rencana pemerintah menurunkan tarif PPh Badan, dan penggunaan e-filing dalam pelaporan perpajakan. Setiap bab dilengkapi dengan soal teori (ST) yang akan menguji sampai sejauh mana pemahaman pembaca tentang konsep dasar dari materi bab bersangkutan, dan soal perhitungan (SP) yang akan menguji sampai sejauh mana kemampuan pembaca dalam menentukan besarnya pajak yang terutang, termasuk prosedur pencatatannya dalam jurnal-jurnal akuntansi.



Herhy Purwono lahir di Batang pada bulan Juni 1984. Penulis, yang sejak kecil sampai menginjak remaja bersekolah di Batang, adalah pegawai negeri sipil pada Kementerian Keuangan sejak tahun 2004. Penulis adalah alumni Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) tahun 2004 dan Fakultas Ekonomi Universitas 17 Agustus Semarang. Penempatan pertama setelah lulus dari STAN di Semarang, kemudian mutasi ke Pekalongan, dan terakhir di Jambi. Untuk kemajuan kariernya, pada tahun 2007 - 2009 penulis mendapatkan kesempatan belajar di STAN yang kedua kalinya untuk mendalami ilmu akuntansi. Di STAN yang kedua inilah penulis dapat mencurahkan sebagian waktunya untuk menulis buku *Dasar-dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak*. Pada saat selesainya penyusunan buku ini, penulis mendapatkan mutasi kembali dan bekerja di Semarang. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin.

 **PENERBIT ERLANGGA**
Kami Melayani Ilmu Pengetahuan

Jl. H. Baping Raya No. 100
Ciracas, Jakarta 13740

 www.erlangga.co.id

007 - 657 - 003 - 0

ISBN 978-979-075-782-0



9 789790 757820

Daftar Isi

BAGIAN 1

Pengenalan Pajak dan Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) 1

Bab 1

Pengenalan Pajak 3

A. Teori Perpajakan.....	5
B. Definisi Pajak.....	6
C. Retribusi dan Sumbangan.....	7
D. The Four "R"'s – Empat R.....	8
E. Penggolongan Pajak.....	10
F. Undang-undang Perpajakan.....	11
G. Pemungutan Pajak.....	12
H. Tarif.....	14
I. Timbul dan Hapusnya Utang Pajak.....	16
J. Perlawanan Pajak.....	16
K. Sistem Administrasi Perpajakan Modern.....	16
Soal-soal Latihan.....	20

Bab 2

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 21

A. Sejarah dan Istilah-istilah.....	22
B. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (Pasal 2 UU KUP).....	24
C. Surat Pemberitahuan (Pasal 3-8 UU KUP).....	32
D. Pembayaran Pajak (Pasal 9-10 UU KUP).....	40
E. Penetapan dan Ketetapan.....	43
F. Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak.....	48
G. Imbalan Bunga.....	49
H. Penagihan Pajak (Pasal 18-22 UU KUP).....	50
I. Hak Menolak Wajib Pajak (Pasal 23, 25-27 UU KUP).....	52
J. Pembukuan dan Pencatatan (Pasal 28 UU KUP).....	56
K. Penelitian, Pemeriksaan, Pemeriksaan Bukti Awal, dan Penyidikan.....	62
L. Ketentuan Khusus (Pasal 32-35A UU KUP).....	66
M. Sanksi Di Bidang Perpajakan.....	68
N. Akuntansi Sanksi Di Bidang Perpajakan.....	76
O. Hak dan Kewajiban Wajib Pajak.....	78
P. Ketentuan Peralihan.....	79
Soal-soal Latihan.....	80

Mendengar kata *Pajak*, kebanyakan dari kita akan segera terstimulasi untuk mengasumsikannya sebagai suatu beban tambahan yang cukup signifikan di tengah belitan kesulitan ekonomi yang semakin berat dari waktu ke waktu. Hal tersebut, tentu saja, sebagian dikarenakan kurangnya pemahaman tentang pajak itu sendiri. Kesadaran akan pajak (*tax consciousness*) memang perlu ditingkatkan, tetapi harus dilakukan dengan cara-cara yang bijaksana sehingga masyarakat tidak menjadi antipati terhadap pajak.

Kath Nightingale dalam bukunya "Taxation: Theory and Practice" menyatakan bahwa pajak telah ada sejak awal kelahiran masyarakat, dan dikatakan pula bahwa pajak merupakan bagian tidak terpisahkan dari harga yang harus dibayar untuk hidup di tengah masyarakat yang terorganisir itu. Dia juga menyebut bahwa pajak adalah sebuah kerangka model *socioeconomic* yang mencerminkan kebutuhan sosial, politik, dan ekonomi dalam satu waktu: perubahan akan kebutuhan-kebutuhan tersebut sering kali tergambar dari perubahan sistem perpajakannya.

Di Indonesia, dominasi pajak sebagai pos penerimaan dalam negeri telah terlihat sejak awal berdirinya Republik ini. Bersumber pada data APBN dari tahun ke tahun yang secara rutin dipublikasikan oleh Departemen Keuangan, diperoleh informasi bahwa sejak Repelita I (kurun waktu 1969-1974) penerimaan dari sektor perpajakan telah memberikan sokongan yang cukup signifikan, yaitu di atas 50% dari total penerimaan dalam negeri. Memang ada periode ketika sektor perpajakan hanya mampu menyumbang hingga 20% saja (Repelita III, kurun waktu 1979-1984), namun tahun demi tahun berikutnya pajak kembali naik podium menjadi primadona penggalangan dana untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan.

Sebuah tulisan dari Tim Penulis *Tax Center* Universitas Padjadjaran (UNPAD) yang dipublikasikan di situs perpajakan, www.ortax.org, bertajuk "Wajah Baru Pelayanan Prima Ditjen Pajak", menyebutkan bahwa untuk tahun 2007 Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) berkewajiban memasukkan penerimaan APBN yang bersumber dari sektor pajak sekitar 70% dan diharapkan setelah reformasi birokrasi berlangsung (berupa penerapan sistem administrasi perpajakan modern yang dibahas di bagian terakhir bab ini), penerimaan pajak dapat memberikan kontribusi pada penerimaan APBN hingga mendekati 100% (*Majalah Berita Pajak Vol. XXXIX No 1591, 15 Juli 2007*). Tambahan informasi, tahun 2007 Ditjen Pajak akhirnya hanya mampu memenuhi 98,5% dari target yang ditetapkan pemerintah atau dengan nilai uang di atas Rp400 triliun (*Editorial Media Indonesia, Nomor 9893/Tahun XXXIX, 18 Februari 2008*).

Dengan meningkatnya penerimaan dari sektor perpajakan, diharapkan pula pemerintah mampu meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat tanpa menengadahkan tangan kepada negara lain. Tanpa disadari, penjajahan baru (*Neokolonialisme*) setelah bangsa Indonesia merdeka sebenarnya adalah ketergantungan kepada negara lain, di mana bangsa Indonesia sudah termasuk dalam kelompok Negara-negara Miskin Pengutang Berat (*Highly Indebted Poor Countries, HIPS*) seperti diungkapkan dalam "Wacana: Kejahatan Utang Luar Negeri dan Reformasi Bank Dunia" (*Jurnal Ilmu Sosial Transformatif No III tahun 1999*). Banyak pakar berpendapat bahwa tidak ada suatu bangsa yang secara ikhlas membantu bangsa lain. Motif di balik hubungan ekonomi internasional baik berupa utang luar negeri maupun investasi asing adalah keuntungan semata-mata dalam bentuk penyedotan surplus ekonomi. Beberapa tokoh yang mengemukakan pendapat ini antara lain Prof. Rowena M. Lawson, Prof. Joan Robinson, dan Prof. Hans Singer dari University of Hall England, 1997.

Dengan demikian, syarat mutlak menuju kemandirian bangsa adalah dengan meningkatkan peran aktif seluruh masyarakat melalui pembayaran pajak. Sebelum mengetahui seluk beluk pajak per jenis dan tata administrasinya secara lebih detail, kita harus mengetahui beberapa hal umum yang dapat dijadikan modal pemahaman yang lebih komprehensif tentang pajak.

--
-- Benjamin Franklin, in a
letter to M. Leroy, 1789--